

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Delik	21
1. Definisi Delik	21
2. Unsur Delik	22
3. Jenis Delik	26
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	31
1. Definisi Korupsi	30
2. Bentuk-bentuk Korupsi	33
C. Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara	35

1. Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Negara	35
2. Definisi Kerugian	37
3. Kerugian Keuangan Negara	39
D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan	41
1. Definisi Kewenangan	41
2. Sumber Kewenangan	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Bahan Penelitian	48
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kewenangan Penentuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	53
1. Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	53
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XIV/2016 terhadap Kewenangan Penentuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	66
a. Kewajiban Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dari Instansi Audit yang Berwenang Sebelum Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	66
b. Kepatuhan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun	

2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	69
3. Para Pihak yang Memiliki Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	73
a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	73
b. Penyidik	82
c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	94
d. Akuntan Publik	105
B. Prospek Penentuan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masa yang akan Datang ...	111
1. Penunjukkan Tegas Instansi Audit yang Dapat Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	116
2. Pemberian Kewenangan Atributif Bagi Penyidik untuk dapat Menghitung Sendiri Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	131
3. Diaturnya Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Keuangan Negara yang Relatif Kecil	135
4. Penyidik Diberikan Pelatihan dan Sertifikasi agar Berkompeten Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	142



BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151